



PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR ..7... TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL

MENIMBANG : a. bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan , Perlu Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga .

b.

MENINGGAT : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884)

2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245)

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kampung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Batas Kampung
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Kampung
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Kampung Dan Kelurahan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perlombaan Kampung Dan Kelurahan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Kampung Dan Kelurahan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya Adalah Lembaga Yang Dibentuk Oleh Masyarakat Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Merupakan Mitra Pemerintah Kampung Dan Lurah Dalam Memberdayakan Masyarakat ;
2. Kampung Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya, Selanjutnya Disebut Kampung Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas – Batas Wilayah Yang Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan Dihormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Kelurahan Adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Wilayah Kerja Distrik ;
4. Pemerintah Kampung Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Kampung Dan Badan Musyawarah Kampung Dalam Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan Dihormati Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Kampung Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya Adalah Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung ;
6. Partisipasi Adalah Keikutsertaan Dan Keterlibatan Masyarakat Secara Aktif Dalam Proses Perencanaan Pembangunan ;
7. Partisipasi Masyarakat Adalah Peran Aktif Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Hasil Pembangunan ;
8. Pembangunan Adalah Upaya Untuk Melakukan Proses Perubahan Sosial Ke Arah Yang Lebih Baik Bagi Kepentingan Masyarakat Di Segala Bidang Di Kampung Ataupun Kelurahan ;
9. Pembangunan Partisipatif Adalah Peran Aktif Masyarakat Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Hasil Pembangunan ;
10. Peraturan Kampung Adalah Peraturan Perundang – Undangan Yang Dibuat Oleh Badan Musyawarah Kampung Bersama Kepala Kampung ;
11. Rukun Tetangga Yang Selanjutnya Disingkat Rt Atau Sebutan Lainnya Adalah Lembaga Yang Dibentuk Melalui Pemilihan Atau Musyawarah Masyarakat Setempat Dalam Rangka Pelayanan Pemerintahan , Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Kampung Atau Lurah ;
12. Pembinaan Adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Diklat, Konsultasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan Umum Dan Evaluasi ;
13. Swadaya Masyarakat Adalah Bantuan Atau Sumbangan Dari Masyarakat Baik Dalam Bentuk Uang, Material Dan Non Fisik Dalam Bentuk Tenaga Dan Pemikiran Dalam Kegiatan Pembangunan ;

14. Gotong Royong Masyarakat Adalah Kegiatan Kerjasama Masyarakat Dalam Berbagai Bidang Pembangunan Yang Diarahkan Pada Penguatan Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat Serta Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan .

Bab li

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rukun Tetangga Berkedudukan Di Kampung / Kelurahan
- (2) Rukun Tetangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Sebagai Mitra Pemerintah Kampung / Kelurahan
- (3) Rukun Tetangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Merupakan Bentuk Pendelegasian Wewenang Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Kampung / Keputusan Lurah Dengan Berpedoman Pada Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

Bab lii

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Di Kampung Dan Atau Kelurahan Dapat Dibentuk Rukun Tetangga
- (2) Rukun Tetangga Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dibentuk Atas Prakarsa Masyarakat Dan Atau Atas Prakarsa Masyarakat Yang Difasilitasi Pemerintah Kabupaten / Kota Dan Pemerintah Distrik Melalui Musyawarah Dan Mufakat
- (3) Rukun Tetangga Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Kampung Minimal Membawahi 20 (Dua Puluh) Kepala Keluarga Dan Maksimal 40 (Empat Puluh) Kepala Keluarga Dan Kelurahan Minimal Membawahi 41 (Empat Puluh Satu) Kepala Keluarga Dan Maksimal 60 (Enam Puluh) Kepala Keluarga
- (4) Pembentukan Rukun Tetangga Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Ditetapkan Dalam Peraturan Kampung Dan Atau Keputusan Lurah Dengan Berpedoman Pada Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

Bab Iv

Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Rukun Tetangga Sebagaimana Dimaksud Pasal 3 Ayat (1) Mempunyai Tugas Membantu Pemerintah Kampung Dan Atau Lurah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Mempunyai Fungsi :
 - a. Pendataan Data Dasar Keluarga
 - b. Pelayanan Administrasi
 - c. Pembuatan Gagasan Perencanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi Dan Swadaya Murni Masyarakat
 - d. Penggerak Swadaya Gotong Royong Dan Partisipasi Masyarakat Di Wilayahnya
 - e. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Dan Kerukunan Antar Keluarga
 - f. Membuat Laporan

Bab V

Kepengurusan

Pasal 5

(1) Pengurus Rukun Tetangga Wajib Memenuhi Persyaratan Minimal :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia Dan Taat Pada Azas Hukum Yang Berlaku
- c. Penduduk Tetap Dan Atau Yang Telah Berdomisili 6 (Enam) Bulan Terakhir secara berturut-turut.
- d. Pendidikan minimal Slta Atau Sederajat
- e. Surat Keterangan Kesehatan Dari Dokter Pemerintah Setempat
- f. Surat Keterangan Kelakuan Baik Dari Kepolisian Setempat
- g. Tidak Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
- h. Berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun Dan Atau Telah Menikah

Pasal 6

(1) Pengurus Rukun Tetangga Dipilih Melalui Pemilihan Dan Atau Musyawarah Dari Anggota Masyarakat Yang Mempunyai Kemauan, Kemampuan Dan Kepedulian Dalam Pemberdayaan Masyarakat

(2) Pengurus Rukun Tetangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Dengan Komposisi :

- a. Ketua Rukun Tetangga
- b. Sekretaris Rukun Tetangga
- c. Bendahara
- d. Seksi, Meliputi :
 1. Seksi Sosial
 2. Seksi Budaya
 3. Seksi Kesra
 4. Seksi Data Dan Informasi

(3) Pengurus Rukun Tetangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) , Tidak Merangkap Jabatan Pada Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Dan Bukan Merupakan Anggota Salah Satu Partai Politik

(4) Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga Di Kampung Selama 5 (Lima) Tahun Terhitung Sejak Pengangkatan Dan Dapat Dipilih Kembali Untuk Periode Berikutnya

(5) Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga Di Kelurahan Selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung Sejak Pengangkatan Dan Dapat Dipilih Kembali Untuk Periode Berikutnya

Bab Vi

Hubungan Kerja

Pasal 7

(1) Hubungan Kerja Rukun Tetangga Dengan Pemerintah Kampung Bersifat Kemitraan, Konsultasi Dan Koordinasi

(2) Hubungan Kerja Rukun Tetangga Dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Di Kampung Bersifat Koordinasi Dan Konsultasi

(3) Hubungan Kerja Rukun Tetangga Dengan Pihak Ketiga Di Kampung Bersifat Kemitraan

Pasal 8

- (1) Hubungan Rukun Tetangga Dengan Pemerintah Kelurahan Bersifat Konsultasi Dan Koordinasi
- (2) Hubungan Kerja Rukun Tetangga Dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Di Kelurahan Bersifat Koordinasi Dan Konsultasi
- (3) Hubungan Kerja Rukun Tetangga Dengan Pihak Ketiga Di Kelurahan Bersifat Kemitraan

Bab Vii

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten / Kota Dan Distrik Wajib Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Rukun Tetangga
- (2) Pemerintah Kabupaten / Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) , Meliputi :
 - a. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Dan Pengembangan Rukun Tetangga
 - b. Memberikan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - c. Menetapkan Bantuan Pembiayaan Alokasi Dana Untuk Pembinaan
 - d. Memberikan Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi Pelaksanaan Serta Pemberdayaan Rukun Tetangga
 - e. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Rukun Tetangga
 - f. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Pengurus Rukun Tetangga
 - g. Memberikan Penghargaan Atas Prestasi Yang Dilaksanakan Rukun Tetangga
 - h. Membuat Laporan
- (3) Pembinaan Dan Pengawasan Distrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1), Meliputi :
 - a. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Kampung / Kelurahan Yang Berkaitan Dengan Rukun Tetangga
 - b. Memfasilitasi Penyusunan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Rukun Tetangga
 - c. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - d. Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Memfasilitasi Kerjasama Antar Rukun Tetangga Dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Dan Kerjasama Rukun Tetangga Dengan Pihak Ketiga
 - f. Memfasilitasi Bantuan Teknis Dan Pendampingan Kepada Rukun Tetangga
 - g. Memfasilitasi Koordinasi Unit Kerja Pemerintahan Dalam Pengembangan Rukun Tetangga
 - h. Membuat Laporan Kepada Ketua RW atau Kepala Kampung.

Bab Viii

Pendanaan

Pasal 10

Pendanaan Rukun Tetangga Bersumber Dari :

- a. Swadaya Masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung / Kelurahan
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Propinsi Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Propinsi
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten
- e. Bantuan Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat

Bab IX

Ketentuan Lain – Lain

Pasal 11

Rukun Tetangga Yang Telah Ada Tetap Melaksanakan Tugas Dan Menyesuaikan Dengan Peraturan Bupati Ini Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sejak Peraturan Bupati Ini Ditetapkan

Bab X

Ketentuan Penutup

Pasal 12

Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

DITETAPKAN DI : Tanah Merah.
PADA TANGGAL : 7 Agustus 2013.

Plt.BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
Pada Tanggal : 7 Agustus 2013

Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Boven Digoel

CAP/TTD

JOHN EDWARD, SE